

**PEMBERDAYAAN WAKAF UANG MENUJU MASYARAKAT
MANDIRI: STUDI KASUS DI TABUNG WAKAF INDONESIA (TWI)
DOMPET DHUAFA REPUBLIK**

Oleh:
Neneng Hasanah

Abstrak

Wakaf merupakan satu bentuk ibadah dengan cara memisahkan sebagian harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan umat Islam atau manusia pada umumnya. Amalan wakaf amat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karenanya Islam meletakkan amalan wakaf sebagai satu macam ibadah yang amat digembirakan.

Pemberdayaan melalui wakaf uang ini akan lebih efektif dan mudah untuk melakukan tindakan yang cepat, karena wakaf uang merupakan wakaf yang ijtihadi, sekalipun di zaman Rasulullah Saw. tidak ada para ulama pada abad ke 2 Hijriyah, wakaf ini sudah mulai dibolehkan dilihat dari sisi efektifitas dan manfaatnya untuk dapat segera dirasakan oleh umat. Asalkan saja dikelola secara benar, amanah dan profesional. Sebagaimana tujuan dari wakaf yaitu ditahan pokoknya dan disalurkan hasilnya.

Wakaf yang regulasinya sudah ada dan berjalan di negara Indonesia ini, menunjukkan bahwa keberadaan wakaf sangat berarti, maka Pemerintah sebagai *stakeholder* negara dan bangsa ini, harus mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang agar hasil dari wakaf tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya ummat Islam. Ironis jika ummat Islam di Indonesia mengalami keterpurukan dibidang perekonomian, pendidikan dan kesehatan, mengapa? Karena harta wakaf yang dimiliki ummat Islam Indonesia sangat banyak. Harusnya dengan wakaf saja, jika dikelola dengan baik dan benar, tidak ada rakyat Indonesia yang meninggal dunia karena kelaparan, tidak mampu berobat dan lain sebagainya.

Pemerintah harus semakin professional dalam menangani dan mengawasi harta wakaf yang ada di Indonesia, tidak sekedar membuat regulasi tapi implementasi dan sosialisasi wakaf termasuk wakaf uang harus terus bergulir jangan sampai terlambat dan tidak cair dana sosialisasinya.

Tabung Wakaf Indonesia milik Yayasan Dompet-Dhuafa Republika adalah lembaga yang berkhidmat kepada masyarakat Indonesia. Ia mengelola harta wakaf yang diamanahi kepadanya, termasuk wakaf uang. Dengan visi dan misi yang jelas dan tercantum dalam ishtilah “mengelola wakaf dengan professional, amanah dan produktif”. Sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya ummat Islam.

Kata Kunci:

Wakaf, Wakaf Uang, Tabung Wakaf, Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim terbesar di dunia. Dengan demikian keberpihakan pemerintah untuk bertanggungjawab atas kehidupan dan kesejahteraannya adalah suatu keniscayaan, dengan memperhatikan semua kasus tidak terkecuali masalah ekonomi umat Islam di Indonesia, karena masalah ekonomi adalah masalah primer yang menyangkut ruh ummat dan bangsa ini. Dengan penduduknya yang mayoritas muslim, berarti ketika Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penduduk Indonesia banyak yang miskin, secara otomatis umat Islamlah yang terbanyak di dalamnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pada bulan Maret 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta orang, sekitar 11,25%. Kepala BPS Suryamin mengatakan, jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 0,32 juta orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 sebesar 28,60 juta orang¹.

Dari data ini, maka Pemerintah dan umat Islam sangat bertanggungjawab atas penyelamatan bangsa Indonesia khususnya umat Islam. Yaitu dengan cara mengambil tindakan cepat melalui pemanfaatan salah

¹.<http://www.beritasatu.com/nasional/193810-bps-maret-2014-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-28-juta.html>:

satu dari syariat dan ajaran-Nya dalam hal ini wakaf umat, untuk segera diberdayakan agar dapat membantu dan membangkitkan mereka dari keterpurukan dan ketidak berdayaannya.

Pemberdayaan adalah sikap dan tindakan menuju masyarakat yang berdaya, memaksimalkan dan menggali potensi masyarakat dengan memberikan fasilitas agar mampu berdaya dan berusaha untuk tidak ketergantungan pada pihak lain. Dengan cara memberikan informasi pengetahuan, merubah pola pikirnya, dan memberikan modal usaha. Sehingga masyarakat sedikit demi sedikit akan berdaya, tidak ketergantungan pada pihak lain dan mampu menapaki kehidupan ke jenjang yang lebih baik.

Pemberdayaan melalui wakaf uang ini akan lebih efektif dan mudah untuk melakukan tindakan yang cepat, karena wakaf uang merupakan wakaf yang ijtihadi, sekalipun di zaman Rasulullah SAW tidak ada tapi para ulama pada abad ke 2 Hijriyah, wakaf ini sudah mulai dibolehkan dilihat dari sisi efektifitas dan manfaatnya untuk dapat segera dirasakan oleh umat. Asalkan saja dikelola secara benar, amanah dan profesional. Sebagaimana tujuan dari wakaf yaitu ditahan pokoknya dan disalurkan hasilnya.

Dalam ajaran Islam ada dua dimensi utama hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan-Nya (*hablun min-Allah*) dan

hubungan manusia dengan manusia lainnya (*hablun min al-nas*) dalam masyarakat serta benda yang ada di sekitarnya. Kedua hubungan tersebut harus senada dan seirama secara serentak, dan harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syari'at Islam.

Wakaf merupakan satu bentuk ibadah dengan cara memisahkan sebagian harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan umat Islam atau manusia pada umumnya. Amalan wakaf amat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karenanya Islam meletakkan amalan wakaf sebagai satu macam ibadah yang amat digembirakan.²

Oleh karenanya, agar keberadaan wakaf, dalam tulisan ini khususnya wakaf uang, dan hasilnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, maka pengelolaan dan pengawasannya harus diberdayakan dan diawasi secara maksimal. Dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan Islam dan aturan pemerintah yang sudah di undangkan, dengan kata lain ada pengelolaan yang bersifat inovatif dan pengawasan/monitoring secara intensif yang kemudian wakaf tersebut menjadi produktif sehingga berdaya guna dan

menjadikan para *mauquf 'alaiah* menjadi mandiri secara ekonomi, kesehatan dan pendidikannya. Dalam kaitannya dengan masyarakat yang mandiri, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka pemerintah yang harus berperan aktif untuk membangun masyarakat yang mandiri, salah satu caranya adalah dengan memberdayakan harta wakaf yang sudah ada dan diamanahkan oleh para wakif untuk dikelola sebaik-baiknya, yaitu dengan pengelolaan yang professional, produktif dan amanah sebagaimana yang sudah menjadi motto yayasan Dompet Dhuafa yang sudah menjadi nadzir wakaf uang.

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang berada di bawah naungan Yayasan Dompet Dhuafa, sadalah lembaga yang berkhidmat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola sumberdaya wakaf secara produktif, professional dan amanah.

TWI didirikan oleh Dompet Dhuafa pada 14 Juli 2005 sebagai sebuah komitmen dalam mengembangkan sumberdaya wakaf agar mampu produktif dan mendukung pengembangan program-program dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini telah terlaksana berkat pengelolaan sumberdaya zakat, infak dan sedekah secara amanah, akuntabel dan profesional³. Tabung Wakaf Indonesia

². M. Daud Ali, *Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press), hal. 79

³ . <http://tabungwakaf.com/profil-tabung-wakaf-indonesia/>

mendaftarkan diri menjadi nazhir wakaf uang ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), Senin (2/2/2015). Pendaftaran ini guna mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa nazhir wakaf uang harus terdaftar di Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan metode *library research* sebagai bahan rujukan dan pedoman penulisan dengan mengungkap beberapa ayat hukum dan penafsiran para ulama tentang wakaf yang dijadikan sebagai dasar hukum wakaf, juga menggunakan metode *field reaseach* sebagai bahan untuk menggali dan mengetahui implemen-tasinya dalam kehidupan.

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa ayat al-Quran yang akan diungkap, tidak satupun secara eksplisit menyebutkan kata wakaf. Tetapi para ulama fiqih sudah sepakat bahwa infaq dan shadaqah jariyah yang dimaksud intinya adalah wakaf, karena wakaf adalah infaq dan shadaqah jariyah yang bertahan lama, selama harta tersebut masih digunakan maka pahalanya tetap mengalir kepada si wakif sekalipun ia sudah meninggal dunia.

Tentunya, penulis juga menambah khazanah tentang dalil kebolehannya wakaf uang yang diperoleh dari pendapat para Imam Madzhab dan aturan

Pemerintah yang sudah mensahkan tentang kebolehannya wakaf uang.

Seperti diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan wakaf uang pada tahun 2002. Begitu juga DPR telah menerbitkan Undang-undang Nomor 41 tentang Wakaf. Bahkan Presiden SBY sudah mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang pada tahun 2008.⁴ Yang kemudian dalam pelaksanaannya wakaf uang ini sudah dilaksanakan oleh Yayasan Dompet Dhuafa. Dengan membuat Lembaga Hukum Independen dengan nama Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang menjadi kajian penulis sebagai bahan proposal disertasi jika disetujui oleh dosen pembimbing akademik.

B. Pembahasan

1. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembelajaran yang berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan berfikir masyarakat, yakni pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat. Dengan kata lain, bagaimana menolong masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri melalui proses dan upaya memperoleh atau memberikan daya atau kemampuan kepada individu atau masyarakat lemah/miskin, dengan tujuan agar: (1) memiliki kesadaran dan percaya

⁴JAKARTA (wakaf.al-azhar.com) – Dalam Seminar Wakaf “*Peluang dan Tantangan Perwakafan di Indonesia*”.

diri untuk mengidentifikasi, menganalisis, memilih alternatif (2) memecahkan masalah, menetapkan kebutuhan, (3) serta memutuskan dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang di milikinya, (4) mampu mengakses sumberdaya, peluang, pengetahuan dan keterampilan untuk kelangsungan usaha dan kehidupan keluarga dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai kesejateraan keluarga⁵.

Dari temuan definisi tentang pemberdayaan, dapat penulis simpulkan bahwa pemberdayaan adalah sikap dan tindakan menuju masyarakat yang berdaya, memaksimalkan dan menggali potensi masyarakat dengan memberikan fasilitas agar mampu berdaya dan berusaha untuk tidak ketergantungan pada pihak lain. Dengan cara memberikan informasi pengetahuan, merubah pola pikirnya, dan memberikan modal usaha. Sehingga masyarakat sedikit demi sedikit akan berdaya, tidak ketergantungan pada pihak lain dan mampu menapaki kehidupan ke jenjang yang lebih baik.

2. Definisi Wakaf

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, bentuk asalnya adalah *waqafa-yaqifu-waqfan*, berarti secara bahasa adalah berdiri, abadi, berhenti dan menahan. Sedangkan secara istilah adalah memberikan harta kekayaan dengan suka

⁵ Dompet Dhuafa, *Bangsa Betah Miskin*, (Ciputat: Indonesia Magnificece of Zakat), 2011

rela, atau suatu pemberian yang berlaku abadi, untuk kepentingan keagamaan atau untuk kepentingan umum.⁶ Kata lain yang memiliki arti sama dengan wakaf yaitu *al-habs/al-tahbis* dan *al-tasbil* yang berarti menahan atau menghentikan.

Wakaf menurut Jumhur Ulama (dua shahabat dari pengikut Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal) adalah menahan harta benda yang mungkin dapat digunakan di jalur yang baik dan benar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridha-Nya. Maka dari definisi ini, keluarlah harta tersebut dari milik si wakif dan menjadi milik Allah Swt., si wakif tidak memiliki kewenangan lagi dan ia wajib menyedekahkannya sesuai dengan tujuan wakaf.⁷

Sedangkan wakaf menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Wakaf menurut para *mufassirin*, mereka memaknainya dengan kata infak,

⁶ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 432

⁷ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamī wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid VIII, hal. 153

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), cet. Ke-3 hal. 165

shadaqah dan pengorbanan dijalan Allah atau melakukan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf dalam syari'at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan dan mengeluarkan harta dari milik pribadi, untuk diambil manfaatnya dengan tujuan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri (*tagarrub*) kepada Allah Swt. untuk mencapai keridhaan-Nya.

Oleh karenanya motivasi kaum muslimin untuk mewakafkan harta secara umum didorong oleh keinginan melakukan amal shaleh (*shadaqah jariyah*) dan didasari dengan beberapa ayat al-qur'an dan hadits Nabi Saw, maka dalam konteks *shadaqah jariyah* inilah kaum muslimin termotivasi untuk melakukan wakaf, karena amalan wakaf termasuk amalan yang amat besar pahalanya menurut ajaran Islam. Sehingga diharapkan selama harta wakaf tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka pahalanya akan terus mengalir kepada yang memberikan wakaf walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia.

⁹ M. Ali Al-Shabuni, *Shafwah al-Tafsir*, (Beirut: Dar al-Qalam), juz I, hal. 218, lihat pula dalam Al-Qurtubi, *al-Jami' Li ahkami al-Qur'an*, (Beirut: Daar Ihya al-Turats-al-Araby) Juz. 3 hal.132-133

3. Landasan Hukum Wakaf

Walaupun kata wakaf secara harfiyah tidak terdapat di dalam al-Qur'an, tetapi para ulama fiqh dan mufassir sepakat bahwa kata infaq dan amal shaleh yang ada dalam ayat-ayat yang akan dibahas adalah merupakan wakaf yang amalannya sudah terukur dan jelas tujuan dan manfaatnya. Penulis akan menyajikan landasan hukum wakaf dari beberapa ayat dalam al-Quran dan hadits Nabi Saw. sebagai pendukungnya, antara lain:

a. Dalam al-Qur'an Surat Ali Imran: 92,

لَنْ تَنَالُوا الْأَيْرَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan (menshadaqahkan) harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."

Dalam kitab *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Imam Ahmad dari Anas bin Malik, ia berkata: "Bahwasanya Abu Thalhah adalah seorang kaya raya, memiliki salah satu kebun yang sangat ia cintai yaitu Bairuha', kebun tersebut menghadap ke Masjid Madinah, Rasulullah Saw. selalu masuk ke dalam kebun tersebut dan meminum airnya yang sangat jernih". Anas berkata: "Manakala turun ayat ini (ayat di atas), Abu Thalhah berkata: "Ya

Rasulallah, sesungguhnya diantara hartaku yang sangat aku cintai adalah kebun Bairuha', aku menshadaqahkannya/mewaqafkannya untuk Allah Swt. dan aku berharap akan kebaikan yang tersimpan di sisi Allah Swt., dan aku serahkan kepadamu ya Rasulallah sesuai ketentuan Allah, kemudian Nabi Saw. bersabda: "Bakh, bakh, (bagus-bagus) alangkah mulia jiwanya,¹⁰ itulah harta yang mendatangkan keuntungan besar, itulah harta yang mendatangkan keuntungan besar, dan aku telah mendengar darimu, dan menurutku agar harta tersebut diberikan (dishadaqahkan) kepada kerabatmu." akan aku laksanakan ya Rasulallah. Kemudian Abu Thalhah membagikannya kepada kerabatnya dan anak pamannya. (HR. Imam Bukhari dan Muslim)¹¹. Menurut hemat saya, hadits ini adalah sebagai bayan (penjelasan) dari ayat di atas tentang adanya wakaf/shadaqah jariyah dengan menggunakan kata تُنْفِقُوا ، yang kemudian dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaily, menyatakan bahwa ada ulama yang membagi wakaf dari sisi *mauquf 'alaikh* (peruntukannya) kepada wakaf *khairy*

dan wakaf *ahli/dhurri* (keluarga)¹², dan untuk wakaf *ahli/dhurri* yang dalam konteks kekinian tidak diatur dalam undang-undang perwakafan, berbeda dengan bentuk wakaf *khairy*. Adapun wakaf *khairi* adalah wakaf yang yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, jadi hasil dari pengelolaan wakaf dibagikan kepada orang yang membutuhkan bantuan sesuai dengan tujuan wakif (pemberi wakaf). Sedangkan wakaf *dhurri* adalah wakaf yang diperuntukkan bagi keluarga atau kerabat dekatnya, wakaf semacam ini tidak diatur dan di undang-undangkan di Negara Indonesia karena sifatnya hanya sementara (*muaqqat*).

a. Dalam al-Qur'an Surat al-Hajj: 77,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾



"Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu, serta berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapatkan kemenangan."

Dalam ayat di atas, para mufassir memaknai kalimat "وَافْعُلُوا الْخَيْرَ" dengan melakukan semua aktifitas yang baik dalam rangka mendekatkan diri (*taqarrub*)

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta:Pustaka Progressif, 1997), cet. Ke 14, 61

¹¹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut:Daar al-Fikr), Jilid. 2 hal.299

¹² Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa adillatuhu* ,(Beirut: Daar-al-fikr), hal. 159

kepada Allah Swt.¹³ tidak ada satu orang pun yang tidak sepakat jika wakaf adalah perbuatan yang baik dan terpuji, melakukannya dalam rangka *taqarrub* kepada Allah Swt., mendatangkan banyak manfaat bagi umat utama lagi jika dikelola dengan baik, benar profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini.

b. Dalam al-Qur'an Surat an-Nahl: 97,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنَخْيِّنَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

"Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan Kami beri kehidupan yang baik dan akan Kami balas dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat."

Dalam ayat di atas ditemukan pula kalimat "من عمل صالحًا" yang maknanya

bahwa siapa saja melakukan beberapa kebaikan, apakah dia seorang laki-laki atau seorang perempuan, dengan syarat ketika melakukan kebaikan-kebaikan itu dalam bingkai iman kepada Allah, maka pasti akan Allah berikan pahala yang baik di dunianya dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1). Orang tersebut memiliki sifat *qana'ah* dalam menjalani kehidupannya, (2). Selalu berusaha memperoleh dan memiliki rizqi yang halal, dan (3). Selalu berusaha untuk

¹³ Al-Shabuni, *Safwah al-Tafasir*, hal. 300

mendapatkan keridhan Allah Swt. dalam semua aktifitas yang dijalani. Adapun pahala akhiratnya adalah kelak akan dibalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan di dunia, yaitu berupa surga Allah Swt.¹⁴

Bila diperhatikan ayat-ayat di atas tidak ada kata-kata wakaf yang disebutkan secara eksplisit, melainkan yang ada adalah kata infaq/shadaqah. Tapi bukan berarti itu adalah salah ayat/dalil, justru itulah ayat yang dijadikan rujukan dan pegangan oleh para ulama sebagai dalil wakaf sebagaimana dijelaskan oleh hadits Rasulullah Saw. Untuk lebih jelasnya penulis akan memberi skema tentang perbedaan antara wakaf dan shadaqah.

No	Hal	Wakaf	Shadaqah
1.	Tujuan	Kebaikan umum dan khusus, kaya dan miskin	Kebaikan umum dan khusus, kaya dan miskin
2.	Keluarnya harta dari wewenang pemiliknya	Keluar	Keluar
3.	Pemilik bisa mengambil manfaatnya	Bisa	Bisa
4.	Jenis harta	Benda tetap, benda bergerak dan manfaat	Benda tetap, benda bergerak dan manfaat
5.	Model pemberian	Terus berlanjut	Sekali saja
6.	Keutuhan barangnya	Tetap, apabila dipertahankan	Tetap apabila dipertahankan

¹⁴ Al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir*, hal. 142 lihat pula dalam al-Qurtuby, *Al-Jami' Li ahkami al-Qur'an*, juz 10 hal. 173

Dari penjelasan di atas kita ketahui bahwa shadaqah dan wakaf mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk tujuan kebaikan, baik umum (*khairi*) maupun khusus (*dhurri*)/keluarga, kaya maupun miskin atau orang lain, tergantung pada kebutuhan mereka.¹⁵

Selain ayat-ayat di atas, ada pula beberapa hadits yang masyhur sebagai landasan untuk menunaikan wakaf, antara lain adalah :

a. Hadits dari Abu Hurairah ra., Rasulullah Saw. bersabda:

“Jika seorang Bani Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Para ulama menafsirkan kata shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah dengan wakaf, sejalan dengan penafsiran ulama dalam hadits tersebut al-Qurtubi dalam Kitab tafsirnya *al-Jami' Li ahkam al-Qur'an*, mengungkap bahwa ayat 92 surat Ali Imran tentang infaq juga bermakna shadaqah jariyah atau amalan-amalan lain yang menjadikan taat, tunduk dan patuh kepada Allah Swt.¹⁶ Dalam hadits dan ayat al-Qur'an yang sudah ditafsirkan oleh para ulama di atas,

penulis menyimpulkan bahwa inti dari infak/shadaqah jariyah yang sangat relevan adalah wakaf, karena wakaf merupakan refleksi ketundukan kepada Allah melalui ibadah maliyah/harta sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

b. Hadits Nabi dari Utsman bin 'Affan ra.

Bahwasanya sesampainya Rasulullah Saw. ke Madinah, beliau tidak menemukan air yang jernih kecuali sumur raumah, maka beliau bersabda: “Barang siapa yang membeli sumur raumah, kemudian memasukkan timbanya dengan timba umat Islam, maka akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik dari sumur Raumah di surga. Kemudian aku membelinya dengan uangku sendiri”(HR. Nasa'i, dan Tirmidzi, hadits hasan). Hadits tersebut menjelaskan bahwa Utsman bin Affan membeli sumur tersebut yang terletak di Madinah, kemudian beliau mewakafkannya untuk kepentingan umum dan beliau sendiri menggunakananya untuk kepentingan sehari-hari.¹⁷

c. Dalam hadits Rasulullah Saw. tentang wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ra.

¹⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2007), 106-107

¹⁶ Al-Qurtuby, *Al-Jami' Li ahkam al-Qur'an*, jilid 3 hal. 132-133

¹⁷ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Beirut: Daar al-Kitab al-'Araby) hal. 1095.

عَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصِيبُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطَهُ أَنْفُسُ عَبْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شَئْتَ جَبَّتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَقَصَدَنِي بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَتَابُعُ أَصْلَهَا وَلَا يَتَسَاغُ وَلَا يَوْرَثُ وَلَا يَوْهِبُ قَالَ، فَقَصَدَنِي عُمَرُ فِي الْفَقَرَاءِ وَفِي الْفُرَنَى وَفِي الرَّفَّابِ وَفِي سَيِّلِ اللَّهِ وَأَنِّي السَّيِّلُ وَالضَّيْفُ لِاجْتَاحَ عَلَىٰ مِنْ وَلِيُّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ. {رواه البخاري}.

"Dari Ibnu Umar ra bahwasanya umar bin Khattab mendapat bagian sebidang kebun di khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta nasihat tentang harta itu, ia berkata "Ya Rasulallah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang kebun di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apakah nasihat engkau kepadaku tentang tanah itu? Rasulullah menjawab "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya "Berkata Ibnu Umar : "Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekaan budak, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya (nadzir) memakan sebahagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan. (Muttafaq Alaihi).¹⁸

Dan dalam hadits Amar bin Dinar, dia berkata mengenai sedekahnya Umar itu sebagai berikut:

"Tidak berdosa seorang pengurus untuk makan dan memberikan makan kepada kawan (keluarganya), asalkan tidak sampai dikuasai pokoknya. Dia juga mengatakan: "Dan Ibnu Umar adalah seorang yang mengurus sedekah Umar tersebut, dan dia pun memberikan hadiah kepada orang-orang dari penduduk Makkah dan dia sendiri yang datang kepada mereka". (H.R. Bukhari).¹⁹

1. Sejarah Wakaf Uang dan Landasannya

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat transaksinya, wakaf uang ini dalam sejarah perwakafan tidak ditemukan pada masa Rasulullah Saw. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan kehidupan sosialnya pun tak terelakkan, maka kondisi ini telah dirasakan oleh umat Islam yang kemudian mereka pada abad 2 Hijriyah, salah seorang ulama dari kalangan Hanafiyah yaitu al-Zuhry, beliau menginisiasi akan adanya dan kebolehannya wakaf uang dengan cara menahan modalnya, (dikelola) modal dari uang tersebut kemudian hasilnya dibagikan untuk *mauquf 'alaikh*. Kemudian dari inisiatif itu, menggeliatkan sektor ekonomi umat dengan ajaran Islam yaitu wakaf dengan memberdayakannya agar produktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan

¹⁸ Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy "Shahih Muslim" (Mamlakah Arab al-Su'udiyah), Juz III hal. 1255

¹⁹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhary "al-Bukhary" (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga) Juz 11 hal. 44. Lihat pula M. Al-Syaukany dalam *Nailul Authar* hal. 24.

oleh orang banyak, khususnya umat Islam. Kemudian wakaf uang dari sebelumnya tidak ada, dengan inisiatif dan niat mulia yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk orang banyak, maka ada beberapa ulama pada abad ini membolehkannya (wakaf uang).

Adapun diantara ulama (para *Fuqaha*) yang membolehkan wakaf uang, antara lain adalah :

a. Ulama Malikiyah, dengan pendapatnya bahwa "si wakif menjadikan hartanya bermanfaat dan dapat digunakan oleh yang berhak walaupun yang dimiliki berupa upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan, seperti wakaf uang dengan shighat wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan si pemilik wakaf (harta) dengan kata lain pemilik harta itu menahan dari penggunaan secara kepemilikan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan yaitu pemanfaatan benda secara wajar, sedang benda tersebut tetap menjadi milik wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, maka tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal selamanya. Contohnya wakaf berupa upah yaitu menyewakan rumah atau tanah pada masa/waktu yang sudah ditentukan (diketahui) kemudian hasilnya diwakafkan untuk yang berhak

menerimanya pada masa yang sudah ditentukan itu".²⁰

b. Wakaf tunai hukumnya boleh. Ini adalah pendapat Imam al-Zuhri, seorang ahli hadist, Muhammad bin Abdullah Al-Anshari, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, ini juga pendapat sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah dan sebagian ulama dari kalangan Syafii, sebagaimana disebutkan Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*, bahwa Abu Tsaur meriwayatkan hal itu dari Imam Syafi'i.

Di bawah ini beberapa nash dari mereka :

عَنِ الرُّهْبَرِيِّ قَالَ: فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٌ يَتَجَرُّ بِهَا، وَجَعَلَ رُبْحَةً صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ

Dari Imam Zuhri bahwasanya ia berkata: "Tentang seseorang yang mewakafkan seribu dinar di jalan Allah, dan uang tersebut diberikan kepada pembantunya untuk diinvestasikan, kemudian keuntungannya disedekahkan untuk orang-orang miskin dan para kerabat." (Shahih Bukhari: 4/14)

وَعَنِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ : جَاءَ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ مِنْ أَصْنَابِ رُورِ، فِيمَنْ وَقَتَ الدَّرَاهِمُ أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ مَا يُؤْزَنُ أَيْجُوزُ ذَلِكُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَيلَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: بِدِفْعَةِ الدَّرَاهِمِ مُضَارَبَةً ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا فِي الْوَجْهِ الْأَدِيِّ وَقَتَ عَلَيْهِ

²⁰ Wahbah al-Zuhailiy, "al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu", (Beirut: Daar al-Fikr), Jilid VIII, hal. 156.

Dari Al-Anshari, dia adalah salah satu sahabat Zufar, ditanya tentang orang yang berwakaf dengan dirham atau dalam bentuk barang yang dapat ditimbang atau ditakar, apakah itu dibolehkan? Al-Anshari menjawab: Iya, boleh. Mereka bertanya bagaimana caranya? Beliau menjawab: dengan cara menginvestasikan dirham tersebut dalam mudharabah, kemudian keuntungannya disalurkan pada sedekahan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudharabah, kemudian hasilnya disedekahkan." (Hasyiatu Ibni Abidin: 3/374)

Di dalam al-Mudawanah al-Kubra Imam Malik, disebutkan:

أَوْ قِيلَ لَهُ قَلَوْ أَنْ رَجُلًا حَبَّسَ مَائَةً بِيْتَارٍ مُؤْفُونَةً يَسْلَفُهَا النَّاسُ وَيَرْدُونَهَا عَلَى ذَلِكَ جَعْلَهَا حُبْسًا هُنَّ تَرَى فِيهَا زَكَاةً؟ قَالَ: نَعَمْ أَرَى فِيهَا زَكَاةً

"Ditanyakan kepada beliau tentang hukum seorang laki-laki yang menjadikan uangnya sebesar seratus dinar sebagai wakaf untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan akan dikembalikan kepadanya lagi untuk disimpan lagi, apakah harta seperti ini terkena kewajiban zakat? Beliau menjawab: Ya, saya berpendapat wajib dikeluarkan zakatnya. (al-Mudawanah al-Kubra: 1/ 380)

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa* 31/234-235) meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, dan hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya *al-Mughni* (8/229-230)²¹.

Penggunaan dana wakaf uang memiliki potensi besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, seperti diketahui Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan wakaf uang pada tahun 2002. Begitu juga DPR telah menerbitkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf uang , bahkan mantan presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono sudah mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang tahun 2008. Penggunaan dana wakaf uang memiliki potensi besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan sekaligus peningkatan UMKM (Usaha Mikro dan Menengah Kecil) dalam pembangunan ekonomi nasional.²² Dari temuan definisi tentang keberdayaan, dapat penulis simpulkan bahwa keberdayaan adalah sikap dan tindakan menuju masyarakat yang berdaya, memaksimalkan dan menggali potensi masyarakat dengan memberikan fasilitas agar mampu berdaya dan berusaha untuk tidak ketergantungan pada pihak lain. Dengan cara memberikan informasi pengetahuan, merubah pola pikirnya, dan memberikan modal usaha. Sehingga masyarakat sedikit demi sedikit akan berdaya, tidak ketergantungan pada

²¹ <http://ahmadzain.com/read/ilmu/420/hukum-wakaf-tunai/>

²² Dalam Seminar Wakaf "Peluang dan Tantangan Perwakafan di Indonesia" Rabu (18/9) di Aula Masjid Al Furqan, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Praktisi wakaf , Zainul bahar Noor

pihak lain dan mampu menapaki kehidupan ke jenjang yang lebih baik.

2. Masyarakat Mandiri

Masyarakat mandiri adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi pelbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Keberhasilan suatu individu/kelompok masyarakat dalam melaksanakan fungsinya dapat dilihat melalui peningkatan: (1) Kemandirian intelektual (seperti kemampuan merumuskan masalah, merencanakan usaha, memilih inovatif terbaik, mengendalikan faktor penghambat dan daya kreativitas, (2) Kemandirian dalam emosi, terutama terkait dengan kemampuan mengendalikan emosi seperti (menahan gengsi, rasa malu, baik pada teman, keluarga maupun masyarakat), (3) kemandirian Bertindak (seperti mampu mengambil keputusan, pantang menyerah, jujur dan bertanggungjawab, dapat mengidentifikasi kebutuhannya dengan baik, mampu menerapkan unsur-unsur managemen terbuka, peduli dan kerjasama, berkemampuan mencari dan memanfaatkan informasi dan peluang baru)²³.

Kesimpulan dari definisi masyarakat mandiri adalah masyarakat yang mampu

mengatur dirinya sendiri, baik secara intelektual, emosional dan bertanggung jawab pada keputusannya sehingga mampu membuka peluang baru pada informasi yang didapatnya. Masyarakat mandiri tidak akan merepotkan pemerintah baik secara perekonomian maupun yang lainnya, karena mereka sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan diputuskan dalam hidupnya. Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini, sangat berkompeten untuk memfasilitasi dan memberikan peluang pada masyarakatnya agar menjadi masyarakat-masyarakat yang mandiri, seperti menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai dalam dunia pendidikan diseluruh pelosok tanah air, dengan biaya murah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak bersekolah. Karena pendidikan adalah salah satu yang akan mengantarkan mereka berubah dalam pola pikir, gaya hidup dan lainnya.

3. Sekilas Tentang Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Tabung Wakaf Indonesia (TWI)

Dalam kaitannya dengan objek tulisan ini yaitu tentang Pemberdayaan Wakaf Uang Menuju Masyarakat Mandiri: Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia, penulis akan sedikit mengungkap temuan tentang pengelolaan wakaf uang di TWI dari beberapa tulisan yang penulis dapatkan, diantaranya adalah tulisan

²³ Dompet Dhuafa (Ciputat : Indonesia Magnificence Zakat)

Rozalinda pada blognya dan temuan dari jurnal milik BWI.

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) merupakan badan unit atau badan otonom dengan landasan badan hukum Dompet Dhuafa Republika, berdiri pada tanggal 14 Juli 2005. TWI merupakan badan hukum yayasan yang telah kredibel dan memenuhi persyaratan sebagai nazhir wakaf sebagaimana dimaksud Undang-undang Wakaf. Yakni sebagai nazhir wakaf berbentuk badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Pendirian lembaga pengelola wakaf ini adalah untuk mewujudkan sebuah lembaga nazhir wakaf dengan model suatu lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan mobilisasi penghimpunan harta benda dan dana wakaf guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.

Lembaga ini ikut mendorong pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Kelahiran lembaga ini diharapkan dapat melakukan optimalisasi wakaf sehingga wakaf dapat menjadi penggerak ekonomi ummat. Sasaran lembaga pengelola wakaf adalah seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan berwakaf dan masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan TWI Dompet Dhuafa Republika merupakan institusi pengelola

zakat yang dibentuk oleh masyarakat pada tanggal 8 Oktober 2001. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 439 Tahun 2001, Dompet Dhuafa Republika pun dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat. Itu berarti payung hukum yang dipakai sampai saat ini untuk legalitas lembaga pengelola wakaf uang masih sebagai amil zakat, belum sebagai nazhir. Terkait dengan maraknya kegiatan pengumpulan wakaf uang di masyarakat oleh sejumlah lembaga, Badan Wakaf Indonesia (BWI) akan mengambil tindakan tegas. Pengumpulan wakaf uang hanya boleh dilakukan oleh nazhir wakaf uang yang jelas badan hukumnya dan terdaftar di BWI. Selain itu, setoran wakaf uang juga harus melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU). Demikian salah satu poin yang mengemuka dalam presentasi Dompet Dhuafa - Tabung wakaf Indonesia di hadapan pengurus Badan Wakaf Indonesia, Senin (2/2/2015), di Kantor BWI. Presentasi itu dalam rangka pendaftaran DD-TWI sebagai nazhir wakaf uang yang sah.

Sebelumnya, DD-TWI baru terdaftar sebagai nazhir wakaf tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah jelas disebutkan bahwa setoran wakaf uang harus melalui LKS-PWU. Tujuannya agar pergerakan wakaf uang bisa diawasi oleh berbagai

pihak sehingga nazhir tidak bisa seenaknya menggunakan uang wakaf. Sementara, dalam peraturan BWI disebutkan bahwa nazhir wakaf uang harus berbadan hukum atau organisasi. Perorangan tidak boleh menjadi nazhir wakaf uang. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan uang wakaf.²⁴

Dalam sektor peningkatan wakaf uang, ada beberapa hubungan sebab akibat antara orang kaya yang mempunyai potensi sebagai wakif, pengumpulan dana wakaf uang, investasi dana ke berbagai portofolio, dan mendapatkan keuntungan dari investasi yang akan didistribusikan pada orang miskin. Kegiatan penghimpunan harta benda wakaf dilakukan oleh TWI dari para wakif yang mempercayakan harta bendanya untuk diwakafkan dengan menunjuk TWI selaku nazarinya. Harta benda wakaf yang dimaksud sesuai dengan amanat Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, berupa barang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Harta benda wakaf berupa benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual. Dalam melakukan penggalangan dana umat, TWI menggunakan strategi media campaign, membership,

special event seperti Qurban, dan galang dana lewat strategi modern lainnya. Ini menunjukkan upaya TWI untuk menghimpun dana wakaf uang secara profesional dan inovatif. Dari berbagai media campaign, media massa merupakan sarana yang paling efektif dalam menggalang dana publik.

Dalam melakukan penghimpunan dana wakaf dari masyarakat, TWI membebankan tugas ini pada divisi *fundraising*. Dalam manajemen TWI, divisi ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan besar atau kecilnya penghimpunan dana wakaf dari masyarakat. Untuk menjadi nazarir yang profesional, TWI terus berusaha menata sistem pelayanan sebaik mungkin. Sejak berdiri, TWI terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang wakaf. Saat ini media-media yang digunakan sebagai fundraising tools-nya antara lain news letters (terbit periodik 4 bulan sekali), advertorial satu halaman di Dialog Jumat (media suplemen harian umum Republika) dengan frekuensi satu bulan dua kali yakni minggu ke-2 dan 4. Tak ketinggalan brosur-brosur yang disebarluaskan melalui masjid, komplek perumahan, even-even keagamaan dan lain sebagainya.

Selain itu, pihak nazarir juga memberikan pencerahan di bidang perwakafan di berbagai acara pengajian, diskusi, seminar dan lain-lain. Kesan profesionalisme yang dilakukan TWI

²⁴ <http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/berita-mainmenu-109/1531-nazhir-wakaf-uang-ilegal-akan-ditindak-tegas>

tampak dengan adanya divisi khusus penggalang dana atau divisi marketing yang menjadi "mesin pencari" dana lembaga pengelola wakaf ini. Lewat divisi inilah berbagai program yang berkaitan dengan penggalangan dana digarap, seperti merancang strategi fundraising, melakukan kampanye, mencari wakif baru, menyusun data base, dan kegiatan lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas ini divisi fundraising dibantu oleh beberapa subdivisi, yakni marketing, yang melakukan penghimpunan dana dengan melakukan pendekatan pada calon wakif melalui pengajian di perkantoran, di komplek perumahan muslim elit maupun menengah, dan kepada komunitas muslim tertentu sebagai calon wakif yang potensial, maupun melalui spanduk, dan brosur.

Dari *direct fundraising* yang dilakukan ternyata banyak masyarakat yang belum memahami wakaf uang. Sehingga dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat calon wakif ini, menurut Novianti yang mengemban tugas sebagai fundraising TWI, mereka terlebih dahulu menjelaskan tentang wakaf bahkan zakat. Menurutnya, masyarakat masih banyak yang belum paham dan mengerti wakaf. Mereka belum mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan filantropi Islam ini. Untuk itu, yang dilakukan terlebih dahulu adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang

wakaf uang sehingga diharapkan dari kegiatan tersebut akan muncul kesadaran masyarakat untuk menyumbangkan sebagian hartanya dalam bentuk wakaf. Di samping melakukan strategi fundraising dengan cara melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat calon wakif, TWI juga melakukan kerja sama dengan lembaga instansi tertentu menjadi sponsor dalam suatu kegiatan. Kegiatan ini dilakukan oleh *sub marketing communication* (marcom). Pemasangan spanduk di tempat strategis juga dilakukan (TWI) dalam rangka menarik masyarakat untuk berwakaf. Untuk menjaga komunikasi dan loyalitas donaturnya, mereka juga berupaya menjaga hubungan baik dengan para donatur dengan cara mengirimkan kartu lebaran dan majalah gratis pada para donatur. Selain itu, lembaga ini juga memberikan pelayanan jemputan atau pengambilan bagi donatur yang ingin dananya diambil di rumahnya. Dengan begitu, mereka merasa lebih dihargai sehingga menjadi donatur yang loyal. Dengan strategi itulah lembaga pengelola wakaf ini berhasil meraih kepercayaan masyarakat dan menggalang dana dalam jumlah besar.

Melalui dukungan dana umat inilah mereka bisa sustainable (menopang) dalam mendanai program lembaganya. Keberhasilan tersebut tentu membanggakan mengingat lembaga-lembaga sosial lainnya masih mengalami kesulitan dalam

mendapatkan dana Seperti yang diakui Rini Suprihartanti, Direktur Keuangan dan Operasional Dompet Dhuafa Republika, untuk menjaga loyalitas donatur, lembaga ini menerapkan prinsip *customer service* dalam bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Sejak berdiri tahun 2003, laporan keuangan Dompet Dhuafa diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Penilaian "wajar" selalu diberikan oleh auditor kepada lembaga ini. Fungsi reporting pada donatur memegang peranan yang sangat penting karena melalui media inilah komunikasi dengan donatur dapat dibina, baik dalam bentuk laporan mingguan, maupun bulanan. Bagi donatur yang terdaftar di Dompet Dhuafa Republika, akan mendapat *news letter* bulanan seperti Tawadu dan Masakini yang di dalamnya dimuat laporan kegiatan, laporan keuangan, dan reality show yang mengetuk hati donatur. Fungsi reporting yang diserahkan kepada donatur kadang dapat difungsikan sebagai reminder/pengingat kepada donatur untuk segera mengeluarkan zakatnya atau menyalurkan wakaf uangnya.

Reporting dalam bentuk *news letter* ini sangat mempengaruhi kepada donasi zakat atau wakaf. Jika terjadi keterlambatan mengirim *news letter* kepada donatur, bisa berakibat pada penurunan donasi yang diterima Dompet Dhuafa, donatur mengkonfirmasi tentang keterlambatan pengiriman *news letter*

kepada mereka. Khusus untuk wakaf uang tunai, TWI melakukan kegiatan penghimpunan dana wakaf bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya baik langsung maupun tidak ke dalam kegiatan operasional perbankan syariah dengan mengeluarkan produk bersama antara TWI dan perbankan syariah tertentu dalam bentuk simpanan dana wakaf masyarakat pada perbankan syariah tersebut.

Dalam menyalurkan wakaf uangnya wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Sekarang sudah ada beberapa bank syari'ah yang sudah ditunjuk melalui SK Menteri Agama setelah ada rekomendasi dan pertimbangan dari BWI bahwa bank tersebut layak untuk menjadi bank penerima wakaf. Bank-bank tersebut adalah Bank Syari'ah Mandiri (BSM), Bank Muamalat Indonesia (BMI), BNI Syari'ah, Bank Mega Syari'ah, dan Bank DKI Syari'ah. Bank-bank ini mengeluarkan sertifikat wakaf uang dan menerima wakaf dari wakif. Seperti yang dijelaskan MA Manan, bank syari'ah sebagai pengelola dana wakaf uang menyediakan jasa layanan perbankan dengan menerbitkan sertifikat wakaf uang dan melakukan manajemen terhadap dana wakaf tersebut. Kemudian, bank menyalurkan benefit kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui

optimalisasi sumber daya masyarakat. Dalam hal ini, bank membantu melakukan mobilisasi tabungan sosial dan melakukan transformasi dari tabungan sosial menjadi modal. Yang berarti bank membantu perkembangan pasar modal sosial (sosial capital market).

Dalam penghimpunan dana wakaf tahun 2008, TWI menargetkan penghimpunan dana sebesar 2 Milyar rupiah. Untuk tahun 2008, menurut Novianti, Manajer Marketing TWI, lembaga ini berhasil melewati target 2 miliar. Sekarang tahun 2009, target kegiatan yang dilakukan TWI adalah pengoptimalan program investasi dana wakaf karena tahun 2008 banyak dana wakaf yang menganggur (*idle*). Menganggurnya dana wakaf uang yang telah terhimpun pada TWI ini disebabkan oleh tidak adanya rencana strategis tahunan serta tidak adanya *system operation procedure* yang dibuat secara tertulis oleh TWI. Pada hal SOP ini mutlak diperlukan oleh lembaga pengelola wakaf uang. Karena untuk bisa efektifnya pengelolaan wakaf uang seperti yang ditegaskan oleh Sherafat Ali Hashmi, Direktur Institut Administrasi Bisnes, Universitas Karachi, bahwa manajemen lembaga wakaf yang ideal, menyerupai manajemen perusahaan (*corporate management*).

Dengan demikian, pengelolaan wakaf uang harus menerapkan sistem

perencanaan dan pengawasan dengan efektif. Dari laporan keuangan ini, terlihat perbedaan yang signifikan pada jumlah dana wakaf yang berhasil dihimpun sebelum pengelolaan dana wakaf diserahkan secara penuh ke TWI. Dengan pelimpahan wewenang kepada TWI untuk mengelola wakaf secara semi independen dana wakaf yang berhasil dihimpun mengalami peningkatan. TWI dalam menghimpun dana wakaf menawarkan beberapa jenis peruntukan wakaf uang untuk beberapa sektor sesuai dengan program yang disusun, seperti Wakaf Produktif, Wakaf City, Wakaf Pertanian, Wakaf Sarana Niaga, Smart Ekselensia, LKC, Rumah Cahaya, Wisma Mualaf, dan sebagainya. Dari dana yang terhimpun ternyata kebanyakan wakif menyalurkan wakaf uangnya diperuntukan untuk sarana pendidikan, sedangkan wakaf produktif sangat sedikit. uangnya didominasi untuk sektor pendidikan yakni 73 %, untuk LKC sebanyak 16 %, sedangkan untuk wakaf produktif hanya 4 %. Sejak tahun 2005, telah berhimpun sebanyak 4.536 orang wakif, baik wakif tetap melalui nasabah di bank syari'ah maupun wakif lepas yang menghimpunkan dana wakafnya di TWI maupun di counter-counter Yayasan Dompet Dhuafa.

Pengelolaan wakaf uang yang dicanangkan TWI dilakukan berdasarkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produktif, nonproduktif dan terpadu

(gabungan pendekatan produktif dan non produktif pada satu objek wakaf).

a) Pendekatan Produktif

Dalam pendekatan ini, TWI mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan menghasilkan keuntungan. Lalu keuntungan ini akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf. Dalam hal ini, TWI mengalokasikan dana wakafnya untuk usaha peternakan, perkebunan, penyediaan sarana niaga dan bentuk usaha produktif lainnya. Dari hasil usaha tersebut, keuntungannya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Menurut Zaim Saidi, Direktur TWI, penempatan wakaf uang ke sektor produktif dilakukan agar prinsip “tahan pokok dan nikmati hasil” seperti yang digariskan dalam hadis Nabi, bisa terwujud. Dana wakaf dari wakif adalah “pokok”, sedangkan surplus dari pengelolaan dana wakaf adalah “buah”. Hasil inilah yang dialokasikan untuk program-program seperti pembangunan masjid dan sekolah. Untuk itu, dalam perwakafan yang harus diperhatikan adalah tetapnya nilai harta yang diwakafkan.

Dalam waktu yang bersamaan wakaf tersebut juga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat disalurkan kepada mauquf alaih. Menurut mantan Direktur Eksekutif

Public Interest Research and Advokasy Center (PIRAC) ini, sejatinya ada tiga sumber surplus wakaf yang bisa dikembangkan, pertama, wakaf property, jenis wakaf ini dapat langsung disewakan, sehingga surplus yang didapat langsung berupa uang sewa. Kedua, produksi, wakaf produksi terbagi dua, yakni nonmanufaktur berupa lahan pertanian dan perkebunan dan manufaktur (industry). Ketiga, perdagangan, dari wakaf uang yang terkumpul dimanfaatkan untuk perdagangan dengan sistem mudhârabah. Nampaknya bentuk investasi wakaf uang seperti yang dilakukan TWI ini tidak berbeda dengan apa yang ditegaskan Muhammad ibn Abdullah al-Ansyari. Inovator bolehnya wakaf uang ini berpendapat wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudhârabah* dan keuntungannya disedekahkan pada *mauqûf alaih*.

b) Pendekatan Nonproduktif

Berdasarkan pendekatan ini, TWI mengelola harta wakaf untuk hak-hal yang sifatnya tidak menghasilkan keuntungan (nonproduktif). Manfaat yang ditimbulkan dari harta benda wakaf yang bersangkutan adalah karena nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pemetik manfaat wakaf, misalnya TWI mengalokasikan dana wakafnya untuk investasi pendirian sebuah rumah sakit

gratis seperti LKC. Ini berarti tidak ada pemasukan sama sekali. Dengan demikian, biaya operasional rumah sakit cuma-cuma tersebut harus dicarikan dari sumber lainnya. Di samping itu, TWI juga mendirikan sekolah gratis untuk kaum dhuafa seperti Smart Ekselensia, sedangkan seluruh biaya operasional dicarikn dari dana lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Wakaf uang yang dialokasikan untuk program sosial, menurut direktur TWI Zaim Saidi, sejatinya kurang tepat, karena asas-asas wakaf yaitu keswadayaan, keberhasilan dan kemandirian, kurang terpenuhi di sini. Pada dasarnya pendekatan nonproduktif yang dilakukan TWI ini tidak berbeda dengan apa yang ditegaskan Ulama Hanafiyah. Golongan ulama ini mensyaratkan pengelolaan wakaf uang dengan cara istibdal (penggantian). Yakni dengan mengalihkan dana wakaf menjadi property yang dapat dimanfaatkan sehingga nilai wakafnya kekal.

c) Terpadu

Yaitu program penyaluran wakaf untuk sarana dan prasarana institusi pelayanan umat dikombinasikan dengan program wakaf dalam bentuk sarana niaga, properti, perkebunan, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Surplusnya disalurkan untuk kaum dhuafa dan atau untuk operasional institusi pelayanan umat

dalam satu area program. Seperti Rumah Cahaya, sarana perpustakaan dan pelatihan penulisan bagi masyarakat umum yang dikombinasikan dengan aset properti yang disewakan. Kemudian surplusnya digunakan untuk mendukung program perpustakaan dan pelatihan penulisan. Wakaf perkebunan cokelat dan kelapa di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah pun merupakan bentuk program wakaf terpadu TWI. Hasil dari perkebunan cokelat dan kelapa ini digunakan untuk mendanai SMU Mansamat yang berada di daerah itu.

Kegiatan operasional TWI senantiasa memperhatikan dan menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai dengan syariah Islam dan rekomendasi fatwa dari Dewan Syariah. Di samping itu, lembaga ini juga menerapkan prinsip-prinsip operasional wakaf uang yakni 1) Seluruh harta benda wakaf, termasuk wakaf uang tunainya harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syari'ah. 2) Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu. 3) Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. 4) Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus. 5) Atas setiap setoran wakaf uang harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut